

TESIS

**PENGUATAN KEWENANGAN PENGADILAN ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT (*LABE
PURA*): STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN
GIANYAR BALI**



I WAYAN EKA ARTAJAYA

No. Mhs.:145202207/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : I WAYAN EKA ARTAJAYA
Nomor Mahasiswa : 145202207/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (*Labe Pura*) : Studi Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Gianyar Bali

Nama Pembimbing

Tanggal Tanda Tangan

Dr. C. Woro Murdiati R., S.H.,M.Hum

20-1-2016
.....

Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum

20-1-2016
.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : I WAYAN EKA ARTAJAYA
Nomor Mahasiswa : 145202207/PS/MIH
Konsentrasi : Huum Agraria
Judul Tesis : Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (*Labe Pura*): Studi Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Gianyar Bali

Telah Diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 26 januari 2016

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. C. Woro Murdiati R., S.H.,M.Hum	
2. Anggota	Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum	
3. Anggota	D. Krismantoro, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi

Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I WAYAN EKA ARTAJAYA

No. Mahasiswa : 145202207/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “PENGUATAN KEWENANGAN PENGADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT (*LABE PURA*): STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN GIANYAR BALI” adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Januari 2016

Yang Menyatakan,

I Wayan Eka Artajaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan anugerah serta segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga Tesis dengan judul **“PENGUATAN KEWENANGAN PENGADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT (*LABE PURA*): STUDI PADA MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN GIANYAR BALI”** dapat terselesaikan. Tesis ini, disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 2 (dua) Studi Magister Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Agraria pada Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam mengerjakan Tesis ini, Peneliti tidak terlepas dari doa, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang terkait. Berdasarkan hal itu, dengan kerendahan hati dan juga dengan rasa terimakasih yang begitu besar, Peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sangat besar kepada:

1. Bapak DR. G. Sri Nurhartanto, S.H.,L.LM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Parnawa P, M.B.A.,Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. C. Woro Murdiati R, S.H.,M.Hum selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penelitian Hukum ini.
4. Ibu Dr. E. Sundari , S.H.,M.Hum selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing II dalam Penelitian Hukum ini.
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama Peneliti menempuh proses perkuliahan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Nasasumber dalam penelitian ini Drs. I Wayan Mupu M.Pd.H, dan tokoh adat yang berada di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
7. Kedua orang tua kandung, dan kuluarga besar peneliti.
8. Keluarga besar alumni dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan kebersamaannya. Keluarga besar Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2014, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas suport, doa dan kebersamaannya selama menempuh program Magister di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Januari 2016

I Wayan Eka Artajaya

INTISARI

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura*, mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura*, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya memperkuat kewenangan dan kedudukan pengadilan adat Gianyar dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura*. metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura* diatur dalam Pasal 18b UUD 1945, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura* adalah *awig-awig* yang ada belum dicatatkan pada Perda Provinsi Bali, dan ketika akan dilakukannya penyelesaian sengketa oleh pengadilan adat salah satu pihak yang bersengketa tidak pernah menghadiri *paruman* (musyawarah) hal inilah yang menjadi kendala utama oleh pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah *labe pura*. Upaya-upaya untuk memperkuat pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa perlu adanya perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman yaitu *awig-awig* tidak harus dicatatkan Pada Perda Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman, karena *awig-awig* merupakan *living law*, dan putusan dari pengadilan adat tidak lagi dapat diajukan ke pengadilan negara.

Kata Kunci : Penguatan Kewenangan, Pengadilan adat, Penyelesaian sengketa, tanah *labe pura*.

ABSTRACT

This thesis aimed to know and examine the authority from the customary court in solving the land dispute of *labepura*, to know and examine factors become obstacles of the customary court to in solving the land dispute of *labepura*, as well as to know and examine the efforts to reinforce the authority and status of the customary law of Gianyar in solving the land dispute of *labepura*. The method used in the research was empirical law research, and used law sociological approach and politic of law. The research results showed that the authority from the customary law in solving the land disputer if *labepura* was set in Article 18b of UUD 1945, Article 1 of the Law of RI No. 6 year of 2014 on Village, and Regional Regulation of Bali No. 3 year of 2003 on *Pakraman* Village. The obstacles faced by the customary court in solving the land dispute of *labepura* was the existed *awig-awig* which had been registered in Regional Regulation of Province Bali, and when it would be conducted the settlement of the dispute by the customer court one of the party who disputed never held *pakraman* (deliberation). This became a main obstacle by the customary court to solve the land dispute of *labepura*. The efforts to reinforce the customary law in solving the dispute was the need for a change in Regional Regulation No. 3 year of 2003 on *Pakraman* Village, that was *awig-awig* should not be registered on the Regional Regulation No. 3 year of 2003 on *Pakraman* Village, because *awig-awig* was a living law, and the ruling of the customary court can no longer be submitted to the state courts.

Keywords: Authority reinforcement, customary law, dispute settlement, land of *labepura*

MOTTO

**"MINTALAH, MAKA AKAN DIBERIKAN KEPADAMU; Q
CARILAH, MAKA KAMU AKAN MENDAPAT; KETOKLAH 1 ,
MAKA PINTU AKAN DIBUKAKAN BAGIMU.**

(Matius 7 : 7)

**BERBANGGALAH PADA HASIL KARYA SENDIRI, KARENA
HASIL KARYA SENDIRI MERUPAKAN CERMINAN DARI DIRI
KITA SENDIRI**

(I Wayan Eka Artajaya)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Ida Sang Hyang

Widhi Wasa dan dengan ini saya kupersembahkan untuk :

- 1. Bapak dan Ibu yang Telah Memberikan Dukungan dan Doa Keberhasilan,*
- 2. Keluarga besar yang telah mensupport hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.*
- 3. Semua teman-temanku alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 2009 dan teman-teman Pasca Universitas Alma Jaya Yogyakarta angkatan 2014*
- 4. Dan untuk semua saudara-saudaraku, teman-temanku dan rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua hal yang telah berkesan dalam hidupku.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Batasan Konsep.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Keaslian Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat Hukum adat.....	21
B. Hukum Adat.....	23
C. Pengadilan Adat.....	25
D. Penyelesaian Sengketa Oleh Pengadilan Adat.....	28
E. Tanah <i>Labe Pura</i>	31
F. Landasan Teori.....	33
1. Teori Keadilan Aristoteles.....	34
2. Teori Kewenangan.....	35
3. Teori Hukum <i>Living Law</i>	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Lokasi Penelitian.....	43
F. Metode Analisis Data.....	44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran umum mengenai Kabupaten Gianyar.....	46
1. Geografi.....	46
2. Fisiografi Dan Topografi.....	47
3. Administrasi.....	48
4. Penduduk.....	49
B. Masyarakat Hukum Adat.....	49

1. <i>Desa Pakraman</i>	49
2. <i>Awig-awig</i>	53
C. Kelembagaan Adat Dari Masyarakat Hukum Adat Gianyar	58
1. <i>Bendesa</i>	59
2. <i>Kerta Desa</i> Pengadilan Adat	59
3. <i>Kelihan Adat</i>	60
4. <i>Pecalang</i> (Polisi Adat).....	61
D. Kewenangan dari Pengadilan Adat dalam menyelesaikan Sengketa Tanah <i>Labe Pura</i>	61
E. Faktor-faktor yang menjadi kendala pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat <i>labe pura</i>	74
F. Upaya Penguatan Kewenangan Kedudukan Pengadilan Adat Gianyar Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah <i>labe pura</i>	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.....	86
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	89
C. Internet.....	90

LAMPIRAN